BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan definisi pajak bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontrasepsi*) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991).

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN, lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN merupakan penerimaan dari sektor pajak dan pemerintah menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau pilar utama penerimaan negara (Waluyo, 2008). Hakekat pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Waluyo, 2008).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* (Mohammad Zain, 2009).

Melalui *Self Assesment System* masyarakat diharapkan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat UU tanpa harus menunggu tindakan aktif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak, kewajiban perpajakan tersebut mulai mendaftarkan diri (NPWP), menghitung jumlah pajak, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan pajak yang telah disetor ke KPP (Sakli Anggoro, 2011). Dalam *self assessment system*, fungsi DJP lebih ditonjolkan pada penyuluhan peraturan perpajakan, pelayanan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*law enforcement*) dan kegiatan *law enforcement* antara lain adalah pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan analisis risiko diketahui WP tidak atau kurang membayar pajak yang terutang (Sakli Anggoro, 2011).

Dalam *self assessment system* Wajib Pajak dianggap melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur, padahal kelemahan sistem ini adalah Wajib Pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Hekinus Manao, 2010). Dalam *self assessment system* wajib pajak bisa saja berbohong tentang melaporkan pajaknya, akan tetapi kantor pajak sudah mempunyai sistem yang baik untuk pengawasan, yaitu dengan dengan memeriksa dari bukti-bukti seperti SPT (Luky Alfirman, 2010). Dalam pelaporan SPT terdapat kebiasaan wajib pajak yang seharusnya membayar tepat waktu tapi wajib pajak tersebut malah membayar pada hari terakhir, sehingga terjadi penumpukan proses dan melewati batas pelaporan (Darmin Nasution, 2007).

Menengarai banyak pengusaha pertambangan yang tidak jujur melaporkan kewajiban pajaknya pemerintah akan mengubah lagi setoran pajak dari pertambangan dan lewat Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah berencana melakukan penghitungan (*assessment*) langsung pembayaran pajak pengusaha tambang (Fuad Rahmany, 2011). Direktorat Jenderal Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri (*self assessment*) seperti yang berlaku, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporkan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Fuad Rahmany, 2011).

Banyak permasalahan yang ada dalam Ditjen pajak yang menjadi suatu alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak, dan peraturan pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh Dirjen Pajak cenderung memihak pada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya, dan dalam prinsip *self assesment system* bahwa wajib pajak diharuskan menghitung sendiri besaran pajaknya, akan tetapi penerapan sistem ini dianggap masih jauh dari harapan pemerintah (Anshari Ritonga, 2010). Rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum paham ataupun sadar akan pengisian SPT (Dame Situmorang, 2011).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat dan agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Erly Suandy, 2011).

Salah satu upaya wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan manajemen pajak, tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Erly Suandy, 2011**)**. Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy,2011**)**. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama, dan pajak saat ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar dalam pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa, sebaliknya bagi wajib pajak, pajak hanya akan mengurangi penghasilan (Richard Burton, 2011).

Hampir semua orang, baik di negara yang sudah maju maupun di Negara yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, jangankan wajib pajaknya, pihak aparat pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Nurmantu, 2003). Dalam *tax avoidance* wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih

rendah, dan akibat dari *tax avoidance* penyetoran dana pajak ke kas negara berkurang, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara, sehingga Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari *tax avoidance* (Nurmantu, 2003).

Perencanaan pajak pribadi atau *tax planning* adalah upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak secara legal (Manuel Pakpahan, 2010). Perencanaan pajak dianggap sangat lumrah karena pajak dianggap sebagai biaya, sehingga untuk meminimalisir biaya tersebut perlu dilakukan berbagai upaya atau strategi tertentu dan bagaimana agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan akhirnya akan memperoleh keuntungan serta likuiditas yang diharapkan (Manuel Pakpahan, 2010). Tetapi pada kenyataanya banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak merencanakan pajak dengan benar, misalnya pada saat penyerahan faktur pajak oleh wajib pajak dan setelah diperiksa ulang oleh Ditjen Pajak, transaksinya tidak pernah ada (Bambang Heru Ismiarso, 2010).

Ditjen Pajak disarankan untuk melakukan evaluasi kolektibilitas data tunggakan pajak yang ada sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan pencairan piutang pajak, agar tagihan berkualitas maka proses keberatan dan pembetulan harus dilakukan dengan baik (Gunadi, 2010). Dalam laporan BPK, BPK menilai Ditjen pajak tidak optimal dalam menjalankan kegiatan penagihan pajak, BPK juga masih menemukan sejumlah kelemahan dari aspek strategi, sistem administrasi, SDM, hingga aspek pengawasan dalam penagihan piutang pajak dan, penilaian dari BPK atas kinerja Ditjen Pajak bisa dijadikan momentum

perbaikan kinerja aparat perpajakan sehingga penagihan efektif mendukung pengamanan penerimaan dan proses pembetulan kesalahan dan pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang salah juga harus dipercepat sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja internal Ditjen Pajak (Gunadi, 2010)

Upaya untuk memberantas mafia pajak perlu strategi implementasi yang baik, teratur, dan terukur, sehingga penerimaan negara meningkat, namun selama ini patut diduga sebagian dari potensi penerimaan negara telah dikeluarkan oleh para pembayar pajak dengan metode *self-assessment* tidak disetorkan kepada negara, sebagian yang lain memang secara sengaja tidak dibayarkan dengan benar dengan berbagai modus seperti transfer pricing rekayasa (Ahmad Yani, 2011). Pelaporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi riil, selisih kurs dengan kurs yang sebenarnya, hingga rekayasa dalam klaim kelebihan pembayaran dan restitusi pajak, oleh karena aturan perpajakan cukup rumit dan menyulitkan banyak orang, patut diduga pegawai pajak (*fiscus*) berperan besar dalam melakukan rekayasa (Ahmad Yani, 2011).

Perencanaan Pajak *(tax planning*) adalah suatu proses usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Muhammad Zain, 2009).

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak, dan tujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke

pemerintah, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Muhammad Zain, 2009). Didalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan administratif, salah satunya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyampaikan surat pemberitahuan (Erly Suandy, 2011).

Salah satu motivasi yang mendasari perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, salah satunya yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dan dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak (Erly Suandy, 2011).

Kebijakan perpajakan memiliki dua fungsi yakni fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi *regulasi* (mengatur), dan kedua fungsi itu saling bertolak belakang, jika fungsi *regulasi* yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan, dan langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas, namun sebaliknya, tarif pajak juga bisa dinaikkan (Tjiptardjo, 2012).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang mengoptimalkan penggunaan teknologi, dengan menggunakan sistem komputerisasi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak (Rusli Yusuf, 2012). Adanya keleluasaan wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri (*self assessment*) secara manual

disebutkan menjadi penyebab rendahnya realisasai pajak, sebab dengan cara ini sangat memungkinkan terjadi penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar, terlihat jelas bila penarikan pajak yang dilakukan masih jauh dari harapan (Rusli Yusuf, 2012). Adanya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan komputerisasi, dengan *e-filing* wajib pajak dipermudah untuk membayar pajaknya dan soal keamanan data, data SPT langsung masuk ke bank data sehingga lebih aman (Agus Budi Santoso, 2013). Adanya *e-filing* diharapkan akan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya dan tidak ada alasan lagi wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya (Agus Budi Santoso, 2013).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sensus Pajak Nasional (SPN), SPN akan menjadi titik tolak pemerintah dalam menentukan kebijakan (*policy*) perpajakan, untuk meningkatkan *tax ratio* maka diperlukan data yang akurat, selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk membayar pajak adalah penyebab SPN ini diselenggarakan (Hatta Rajasa, 2011)

Pemerintah pun menyiapkan kebijakan guna mencapai target penerimaan pajak, DJP siapkan tujuh langkah strategis : (1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun rumah sendiri seluas minimal 200 meter persegi sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20% (dua puluh persen), Sehingga pajak yang dikenankan atas kegiatan membangun rumah sendiri seluas minimal 200 meter persegi adalah sebesar 2%, (2) Melakukan penomoran faktur pajak yang selama ini dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) guna menekan jumlah faktur fiktif, (3) Melaksanakan pungutan

pajak untuk usaha yang tidak memiliki pembukuan yang akuntabel dengan omzet sampai dengan Rp.300 juta sebesar 0,5% dan untuk usaha yang tidak memiliki pembukuan yang akuntabel dengan omzet Rp.300 juta sampai dengan Rp.4,8 milyar sebesar 1%, (4) Mengkaji rencana penetapan batasan terhadap *debt of equity ratio* (DER) untuk menekan perusahaan besar dan menengah melaporkan utang dengan tujuan untuk penghindaran pajak, (5) Mengkaji batasan biaya promosi untuk mencegah perusahaan melaporkan biaya promosi yang berlebihan dengan tujuan untuk meminimalisasikan pajak, (6) Menunjuk Bank-Bank BUMN, PLN, Pertamina dan Telkom sebagai Pemungut PPh Pasal 22 guna meningkatkan efektivitas penarikan PPh dan mengurangi kemungkinan PPh tidak disetor, dan (7) Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Harga Batubara Acuan, PPh Final Saham Sendiri, dan Transfer Pricing (Fuad Rahmany, 2013).

Untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah memberlakukan Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), berupa penurunan tarif pajak hingga 50% (Babel Adinur Prasetyo, 2011). Dikeluarkannya kebijakan pemberian penurunan pajak bagi UMKM itu lebih ditujukan untuk membuka sektor tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, dan salah satu tujuan pemberian fasilitas PPh Pasal 31 E UU PPh tersebut semata-mata untuk mengurangi beban WP UMKM, konsekuensi penerapan Pasal 31 E UU PPh adalah WP UMKM cenderung berpotensi kelebihan bayar pajak, akibat adanya kredit pajak yang melebihi pajak terutang yang diakibatkan pemotongan ataupun pemungutan pajak dari pihak lain. (Babel Adinur Prasetyo, 2011).

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentang pajak UMKM dinilai tidak prorakyat, pajak yang besarnya satu persen dari omzet ini akan semakin memberatkan pengusaha kecil (Prasetyo Atmosutidjo, 2013). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan UKM dengan pendapatan kurang dari Rp300 juta tidak dikenakan pajak, namun saat ini usaha mikro masih dikenakan pajak sebesar satu persen kepada semua UKM, Kebijakan itu dianggap tidak tepat bagi usaha kecil (Syarifudin Hasan, 2013).

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan masyarakat tidak merasakan adanya dampak dari adanya kebijakan yang dikeluarkan tersebut (Erwin Eka Kurniawan, 2013). Dana hasil pajak yang dikumpulkan dari masyarakat saat ini tidak banyak yang dikembalikan untuk kepentingan rakyat, sebaliknya, perolehan pajak justru digunakan untuk hal yang sia-sia seperti membayar bunga obligasi rekap puluhan triliun tiap tahunnya (Sasmito Hadinagoro, 2012). Ditetapkannya beberapa kebijakan tentang perpajakan dinilai hanya melindungi pengusaha, kebijakan tersebut dinilai hanya lebih mengarah ke penghapusan pajak dan kebijakan ini lebih diperuntukkan buat pengusaha dalam dan luar negeri, kelas menengah, untuk mengeruk sumber daya alam habis-habisan (Maftuchan, 2013).

Kebijakan pajak sendiri tidak boleh terlepas dari prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons,* adalah: (1) Asas kesamaan dan keadilan atau sesuai dengan kemampuan *(equality and equity),* (2) Asas kepastian hukum *(certainty),* (3) Asas kemudahan/kelayakan, cepat dan tepat waktu *(convenience),* dan (4) Asas ekonomi atau efisiensi biaya *(efficiency)*.

(Adam Smith (Sommerfeld et al. 1994) dikutip oleh (Timbul Hamonangan Simanjuntak, 2009).

Namun, kebijakan perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya dan administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif (Gunadi, 2004).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kebijakan Pajak Berpengaruh Terhadap Sas (*Self Assessment System*)".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi pada masalah ini adalah :

1. Perencanaan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.
2. Kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik.
3. SAS (*Self Assessment System*) yang dilaksanakan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan :

1. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*).
2. Seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak terhadap SAS (*Self Assessment System*).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami teori-teori dan asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Serta untuk mengetahui perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap SAS (*Self Assessment System*) di KPP Karees, Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari berbagai masalah yang telah dikemukakan diatas. tujuan peneliti penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perencanaan Terhadap SAS (*Self Assessment System*) KPP Karees, Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*) KPP Karees, Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut. Kegunaan tersebut antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memecahkan masalah pada penerapan perencanaan pajak yang legal dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan tentang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah agar diterapkan dengan baik oleh wajib pajak sehingga pemungutan pajak yang berdasarkan SAS (*Self Assessment System*) dapat diterapkan dengan baik guna meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap SAS (*Self Assessment System*).

2. Bagi Peneliti Lain

 Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian yang dipergunakan sebagai tempat peneliti mengadakan penelitian adalah pada KPP Karees, yang berada di Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai dari awal September 2013 sampai dengan Januari 2014. Waktu penelitian dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Sep 2013				Okt 2013				Nov 2013				Des 2013				Jan 2014				Feb 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan																								

	draf skripsi																								